



PUTUSAN

Nomor 158/Pid.B/2023/PN Mam.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mamuju yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

1. Nama lengkap : **AMIR Bin MUHAMMAD ISSAUL;**
2. Tempat lahir : Pare-Pare;
3. Umur/Tanggal lahir : 50 Tahun / 13 Agustus 1972;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Galung Desa Kalukku Barat Kecamatan Kalukku Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat (KTP : Sidomukti Desa Sidomukti Kecamatan Toili Kabupaten Banggai Provinsi Sulawesi Tengah);
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa Amir Bin Muhammad Issaul ditahan dalam tahanan Rutan oleh : -----

1. Penyidik sejak tanggal 13 Mei 2023 sampai dengan tanggal 1 Juni 2023; ----
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Juni 2023 sampai dengan tanggal 11 Juli 2023; -----
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juli 2023 sampai dengan tanggal 30 Juli 2023; -----
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Juli 2023 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2023; -----
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2023; ---

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu Muh. Rizal, SH Advokat/Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Manakarra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sulawesi Barat berdasarkan Penunjukan oleh Majelis Hakim tertanggal 31 Juli 2023; -----

Pengadilan Negeri tersebut; -----

Setelah membaca : -----

➤ Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 158/Pid.B/2023/PN Mam. tanggal 25 Juli 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim; -----

➤ Penetapan Majelis Hakim Nomor 158/Pid.B/2023/PN Mam. tanggal 25 Juli 2023 tentang Penetapan hari sidang; -----

➤ Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan; -----

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan Barang Bukti yang diajukan di persidangan; -----

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Menyatakan Terdakwa AMIR Bin MUHAMMAD ISSAUL terbukti bersalah melakukan tindak pidana "BESETUBUH DENGAN WANITA DILUAR PERKAWINAN YANG SEDANG PINGSAN ATAU TIDAK BERDAYA" sebagaimana didakwakan dalam Pasal 286 KUHP dalam Dakwaan Ketiga; -

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AMIR Bin MUHAMMAD ISSAUL, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (Tujuh) Tahun dikurangi selama Terdakwa menjalani Penahanan sementara; -----

3. Menetapkan Barang Bukti berupa : -----

➤ 1 (Satu) Buah Selimut Berwarna Putih Gading; -----

➤ 1 (Satu) Buah Sarung Batik dengan Motif Bunga Kombinasi Warna Kuning, Hijau, Biru, Pink; -----

➤ 1 (Satu) Buah Celana Panjang Berwarna Orange dengan Motif Garis Berwarna Pink; -----

Halaman 2 dari 36. Putusan Nomor 158Pid.B/2023/PN Mam.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Buah Celana Pendek Berwarna Hitam dengan Motif Bunga Berwarna Hijau;

- 1 (Satu) Buah Celana Dalam Berwarna Cream;

Dirampas Untuk Dimusnahkan; -----

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (Dua Ribu Rupiah); -----

Setelah mendengar Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis tertanggal 23 Agustus 2023 yang pada pokoknya : -----

1. Menjatuhkan hukuman pidana kepada Terdakwa dengan hukuman pidana yang seringannya;

2. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku; -----

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon Putusan yang seadil-adilnya sesuai dengan Keadilan Masyarakat; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Replik dan Duplik secara lisan dimana masing-masing pihak tetap pada pendiriannya semula; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM-50/P.6.10.3/Eoh.2/07/2023 tertanggal 20 Juli 2023 dengan dakwaan sebagai berikut : -----

PERTAMA : -----

Bahwa Terdakwa AMIR Bin MUHAMMAD ISSAUL pada hari Selasa tanggal 09 Mei 2023 sekitar Pukul 02.00 WITA atau pada waktu-waktu lain dibulan Agustus tahun 2022 bertempat di Rumah Saksi Korban yakni Dusun Galung Desa Kalukku Barat Kecamatan Kalukku Kabupaten Mamuju atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju, telah menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang, memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetubuhan atau perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain yang dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----



- Sebelumnya sejak bulan maret Saksi Korban mengenal Terdakwa dan mengetahui dari orang lain bahwa Terdakwa dapat menyembuhkan orang yang sakit sehingga saksi korban meminta tolong kepada Terdakwa untuk mengobati anak saksi korban yang mengalami sakit gangguan jiwa dan selama 2 (Dua) bulan lamanya Terdakwa telah melakukan cara-cara untuk menyembuhkan anak saksi korban; -----
- Bahwa kemudian pada waktu dan tempat tersebut di atas, Terdakwa pergi ke rumah saksi korban untuk mencari Anak Saksi Korban yang merupakan anak saksi korban untuk menanyakan mengenai kelanjutan pengobatan yang Terdakwa berikan kepada anak saksi korban, lalu Terdakwa masuk ke dalam rumah saksi korban dengan cara naik tangga lewat pintu belakang yang dimana pada saat itu pintu rumah saksi korban tidak terkunci kemudian Terdakwa langsung masuk ke dalam rumah dan mencari Anak Saksi Korban ke kamarnya akan tetapi tidak ada orang, setelah itu Terdakwa keluar dari kamar Anak Saksi Korban lalu Terdakwa sempat melihat keadaan anak saksi korban yang sakit setelah itu Terdakwa menuju ke ruang belakang dan melihat saksi korban sedang tidur kemudian saksi korban terbangun dan melihat Terdakwa lalu saksi korban berteriak minta tolong namun Terdakwa menutup mulut saksi korban lalu mencekik leher saksi korban menggunakan kedua tangannya kemudian saksi korban memberontak lalu Terdakwa menginjak kedua tangan saksi korban menggunakan kedua kakinya kemudian saksi korban pingsan; -----
- Tidak lama setelah itu saksi korban sadar dan kembali berteriak mengatakan "TOLONG" secara berulang kali kemudian Terdakwa naik ke atas badan saksi korban lalu kembali mencekik leher saksi korban menggunakan kedua tangannya dan saksi korban melakukan perlawanan namun Terdakwa terus mencekik serta menindis dada saksi korban hingga saksi korban pingsan lagi; -----
- Kemudian Terdakwa menaikkan baju saksi korban sampai ke atas leher saksi korban lalu Terdakwa menarik selimut dan sarung yang dikenakan saksi korban lalu Terdakwa menarik celana pendek bersamaan dengan celana dalam saksi korban hingga saksi korban dalam keadaan telanjang, setah itu Terdakwa melepas celananya lalu naik ke atas badan saksi korban lalu Terdakwa membuka kedua paha saksi korban lalu memasukkan alat kelaminnya ke dalam kelamin saksi korban secara berulang kali hingga Terdakwa mengeluarkan air mani (Sperma) setelah itu Terdakwa berhenti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu kembali menggunakan celana kemudian Terdakwa kembali ke rumah Lel. ASDAR tempat Terdakwa tinggal; -----

- Akibat perbuatan Terdakwa, maka saksi korban mengalami Trauma dan Sakit pada tubuhnya sebagaimana diterangkan dalam Visum et Repertum dari Puskesmas Tampapadang No. 047/006/V/2023/OKM-TP tanggal 12 Mei 2023 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut : -----

a. Kepala :

- Tampak Dua Buah Luka Lebam pada Pipi sebelah Kiri dan Kanan dengan Batas Tidak Tegas Berwarna Merah Kebiruan dengan beberapa Bekas Goresan pada Permukaannya, masing-masing berukuran Lebar 4 Sentimeter dan Panjang 4,5 Sentimeter; -----

- Tampak Satu Buah Luka Lebam pada Daerah Bawah Daggu Berwarna Merah Keunguan dengan Batas Tegas berukuran Diameter 10 Sentimeter; -----

b. Leher :

- Tampak Satu Buah Luka Lebam pada Leher Berwarna Merah Keunguan berukuran Panjang 16 Sentimeter dan Lebar 5 Sentimeter; -----

c. Dada :

- Tampak Satu Buah Luka Lebam Berwarna Merah Keunguan Berbentuk Oval dengan Batas Tegas pada Daerah Dada Bagian Atas, di Bawah Tulang Selangka Sebelah Kanan Ukuran Panjang 7 Sentimeter dan Lebar 4 Sentimeter; -----

- Tampak Satu Buah Luka Lebam Berwarna Merah Keunguan Berbentuk Oval dengan Batas Tegas pada daerah Dada Bagian Atas, di Bawah Tulang Selangka Sebelah Kiri Ukuran Panjang 7 Sentimeter dan Lebar 6 Sentimeter; -----

d. Tangan :

- Tampak Dua Buah Luka Lebam Berwarna Merah, Luka yang Pertama pada Pergelangan Tangan Kiri Ukuran Diameter 3,5 Sentimeter, Luka yang Kedua pada Lengan Kiri Bagian Bawah Ukuran Panjang 3,5 Sentimeter Lebar 1,5 Sentimeter; -----

Halaman 5 dari 36. Putusan Nomor 158Pid.B/2023/PN Mam.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tampak Dua Buah Luka Lebam Berwarna Merah, Luka yang Pertama pada Pergelangan Tangan Kanan Ukuran Diameter 1,5 Sentimeter, Luka yang Kedua pada Lengan Kanan Bagian Bawah Ukuran Panjang 3,5 Sentimeter dan Panjang 1 Sentimeter; -----

e. Kaki :

- Tampak Dua Buah Luka Lebam pada Kaki Sebelah Kiri, Luka yang Pertama pada Lutut Berukuran Panjang 4 Sentimeter dan Lebar 1 Sentimeter, Luka yang Kedua pada Betis Ukuran Panjang 3 Sentimeter Lebar 1 Sentimeter; -----

- Tampak Satu Buah Luka Lebam pada Betis Kaki Kanan Ukuran Diameter 1 Sentimeter; -----

f. Genital :

- Tampak Satu Buah Luka Robek pada Selaput Luar Vagina di Arah Jam Lima Berwarna Kemerahan, Tampak Lendir Berwarna Putih Bening pada Liang Senggama; -----

Kesimpulan : -----

Telah diperiksa satu korban berjenis kelamin Perempuan berumur 60 Tahun. pada Pemeriksaan ditemukan beberapa Luka Lebam pada Kepala, Leher, Dada, Kaki dan Tangan serta Robekan pada Selaput Luar Vagina diduga Akibat Kekerasan Benda Tumpul; -----

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 6 huruf c Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual; -----

ATAU -----

KEDUA : -----

Bahwa Terdakwa AMIR Bin MUHAMMAD ISSAUL pada hari Selasa tanggal 09 Mei 2023 sekitar Pukul 02.00 WITA atau pada waktu-waktu lain dibulan Agustus tahun 2022 bertempat di Rumah Saksi Korban di Dusun Galung Desa Kalukku Barat Kecamatan Kalukku Kabupaten Mamuju atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju, telah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita yaitu Saksi Korban untuk bersetubuh dengan dia Diluar Perkawinan yang dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelumnya sejak bulan maret Saksi Korban mengenal Terdakwa dan mengetahui dari orang lain bahwa Terdakwa dapat menyembuhkan orang yang sakit sehingga saksi korban meminta tolong kepada Terdakwa untuk mengobati anak saksi korban yang mengalami sakit gangguan jiwa dan selama 2 (Dua) bulan lamanya Terdakwa telah melakukan cara-cara untuk menyembuhkan anak saksi korban; -----
- Bahwa kemudian pada waktu dan tempat tersebut di atas, Terdakwa pergi ke rumah saksi korban untuk mencari Anak Saksi Korban yang merupakan anak saksi korban untuk menanyakan mengenai kelanjutan pengobatan yang Terdakwa berikan kepada anak saksi korban, lalu Terdakwa masuk ke dalam rumah saksi korban dengan cara naik tangga lewat pintu belakang yang dimana pada saat itu pintu rumah saksi korban tidak terkunci kemudian Terdakwa langsung masuk ke dalam rumah dan mencari Anak Saksi Korban ke kamarnya akan tetapi tidak ada orang, setelah itu Terdakwa keluar dari kamar Anak Saksi Korban lalu Terdakwa sempat melihat keadaan anak saksi korban yang sakit setelah itu Terdakwa menuju ke ruang belakang dan melihat saksi korban sedang tidur kemudian saksi korban terbangun dan melihat Terdakwa lalu saksi korban berteriak minta tolong namun Terdakwa menutup mulut saksi korban lalu mencekik leher saksi korban menggunakan kedua tangannya kemudian saksi korban memberontak lalu Terdakwa menginjak kedua tangan saksi korban menggunakan kedua kakinya kemudian saksi korban pingsan; -----
- Tidak lama setelah itu saksi korban sadar dan kembali berteriak mengatakan "TOLONG" secara berulang kali kemudian Terdakwa naik ke atas badan saksi korban lalu kembali mencekik leher saksi korban menggunakan kedua tangannya dan saksi korban melakukan perlawanan namun Terdakwa terus mencekik serta menindis dada saksi korban hingga saksi korban pingsan lagi; -----
- Kemudian Terdakwa menaikkan baju saksi korban sampai ke atas leher saksi korban lalu Terdakwa menarik selimut dan sarung yang dikenakan saksi korban lalu Terdakwa menarik celana pendek bersamaan dengan celana dalam saksi korban hingga saksi korban dalam keadaan telanjang, setah itu Terdakwa melepas celananya lalu naik ke atas badan saksi korban lalu Terdakwa membuka kedua paha saksi korban lalu memasukkan alat kelaminnya ke dalam kelamin saksi korban secara berulang kali hingga Terdakwa mengeluarkan air mani (Sperma) setelah itu Terdakwa berhenti

Halaman 7 dari 36. Putusan Nomor 158Pid.B/2023/PN Mam.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu kembali menggunakan celana kemudian Terdakwa kembali ke rumah Lel. ASDAR tempat Terdakwa tinggal; -----

- Akibat perbuatan Terdakwa, maka saksi korban mengalami Trauma dan Sakit pada tubuhnya sebagaimana diterangkan dalam Visum et Repertum dari Puskesmas Tampapadang No. 047/006/V/2023/OKM-TP tanggal 12 Mei 2023 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut : -----

a. Kepala :

- Tampak Dua Buah Luka Lebam pada Pipi sebelah Kiri dan Kanan dengan Batas Tidak Tegas Berwarna Merah Kebiruan dengan beberapa Bekas Goresan pada Permukaannya, masing-masing berukuran Lebar 4 Sentimeter dan Panjang 4,5 Sentimeter; -----

- Tampak Satu Buah Luka Lebam pada Daerah Bawah Daggu Berwarna Merah Keunguan dengan Batas Tegas berukuran Diameter 10 Sentimeter; -----

b. Leher :

- Tampak Satu Buah Luka Lebam pada Leher Berwarna Merah Keunguan berukuran Panjang 16 Sentimeter dan Lebar 5 Sentimeter; -----

c. Dada :

- Tampak Satu Buah Luka Lebam Berwarna Merah Keunguan Berbentuk Oval dengan Batas Tegas pada Daerah Dada Bagian Atas, di Bawah Tulang Selangka Sebelah Kanan Ukuran Panjang 7 Sentimeter dan Lebar 4 Sentimeter; -----

- Tampak Satu Buah Luka Lebam Berwarna Merah Keunguan Berbentuk Oval dengan Batas Tegas pada daerah Dada Bagian Atas, di Bawah Tulang Selangka Sebelah Kiri Ukuran Panjang 7 Sentimeter dan Lebar 6 Sentimeter; -----

d. Tangan :

- Tampak Dua Buah Luka Lebam Berwarna Merah, Luka yang Pertama pada Pergelangan Tangan Kiri Ukuran Diameter 3,5 Sentimeter, Luka yang Kedua pada Lengan Kiri Bagian Bawah Ukuran Panjang 3,5 Sentimeter Lebar 1,5 Sentimeter; -----

Halaman 8 dari 36. Putusan Nomor 158Pid.B/2023/PN Mam.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tampak Dua Buah Luka Lebam Berwarna Merah, Luka yang Pertama pada Pergelangan Tangan Kanan Ukuran Diameter 1,5 Sentimeter, Luka yang Kedua pada Lengan Kanan Bagian Bawah Ukuran Panjang 3,5 Sentimeter dan Panjang 1 Sentimeter; -----

e. Kaki :

- Tampak Dua Buah Luka Lebam pada Kaki Sebelah Kiri, Luka yang Pertama pada Lutut Berukuran Panjang 4 Sentimeter dan Lebar 1 Sentimeter, Luka yang Kedua pada Betis Ukuran Panjang 3 Sentimeter Lebar 1 Sentimeter; -----

- Tampak Satu Buah Luka Lebam pada Betis Kaki Kanan Ukuran Diameter 1 Sentimeter; -----

f. Genital :

- Tampak Satu Buah Luka Robek pada Selaput Luar Vagina di Arah Jam Lima Berwarna Kemerahan, Tampak Lendir Berwarna Putih Bening pada Liang Senggama; -----

Kesimpulan : -----

Telah diperiksa satu korban berjenis kelamin Perempuan berumur 60 Tahun. pada Pemeriksaan ditemukan beberapa Luka Lebam pada Kepala, Leher, Dada, Kaki dan Tangan serta Robekan pada Selaput Luar Vagina diduga Akibat Kekerasan Benda Tumpul; -----

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 285 KUHP; -----

----- A T A U -----

KETIGA : -----

Bahwa Terdakwa AMIR Bin MUHAMMAD ISSAUL pada hari Selasa tanggal 09 Mei 2023 sekitar Pukul 02.00 WITA atau pada waktu-waktu lain dibulan Agustus tahun 2022 bertempat di Rumah Saksi Korban di Dusun Galung Desa Kalukku Barat Kecamatan Kalukku Kabupaten Mamuju. atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju, telah bersetubuh dengan seorang wanita diluar Perkawinan, padahal diketahui bahwa wanita itu yaitu Saksi Korban dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya yang dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

- Sebelumnya sejak bulan maret Saksi Korban mengenal Terdakwa dan mengetahui dari orang lain bahwa Terdakwa dapat menyembuhkan orang



yang sakit sehingga saksi korban meminta tolong kepada Terdakwa untuk mengobati anak saksi korban yang mengalami sakit gangguan jiwa dan selama 2 (Dua) bulan lamanya Terdakwa telah melakukan cara-cara untuk menyembuhkan anak saksi korban; -----

- Bahwa kemudian pada waktu dan tempat tersebut di atas, Terdakwa pergi ke rumah saksi korban untuk mencari Anak Saksi Korban yang merupakan anak saksi korban untuk menanyakan mengenai kelanjutan pengobatan yang Terdakwa berikan kepada anak saksi korban, lalu Terdakwa masuk ke dalam rumah saksi korban dengan cara naik tangga lewat pintu belakang yang dimana pada saat itu pintu rumah saksi korban tidak terkunci kemudian Terdakwa langsung masuk ke dalam rumah dan mencari Anak Saksi Korban ke kamarnya akan tetapi tidak ada orang, setelah itu Terdakwa keluar dari kamar Anak Saksi Korban lalu Terdakwa sempat melihat keadaan anak saksi korban yang sakit setelah itu Terdakwa menuju ke ruang belakang dan melihat saksi korban sedang tidur kemudian saksi korban terbangun dan melihat Terdakwa lalu saksi korban berteriak minta tolong namun Terdakwa menutup mulut saksi korban lalu mencekik leher saksi korban menggunakan kedua tangannya kemudian saksi korban memberontak lalu Terdakwa menginjak kedua tangan saksi korban menggunakan kedua kakinya kemudian saksi korban pingsan; -----
- Tidak lama setelah itu saksi korban sadar dan kembali berteriak mengatakan "TOLONG" secara berulang kali kemudian Terdakwa naik ke atas badan saksi korban lalu kembali mencekik leher saksi korban menggunakan kedua tangannya dan saksi korban melakukan perlawanan namun Terdakwa terus mencekik serta menindis dada saksi korban hingga saksi korban pingsan lagi; -----
- Kemudian Terdakwa menaikkan baju saksi korban sampai ke atas leher saksi korban lalu Terdakwa menarik selimut dan sarung yang dikenakan saksi korban lalu Terdakwa menarik celana pendek bersamaan dengan celana dalam saksi korban hingga saksi korban dalam keadaan telanjang, setah itu Terdakwa melepas celananya lalu naik ke atas badan saksi korban lalu Terdakwa membuka kedua paha saksi korban lalu memasukkan alat kelaminnya ke dalam kelamin saksi korban secara berulang kali hingga Terdakwa mengeluarkan air mani (Sperma) setelah itu Terdakwa berhenti lalu kembali menggunakan celana kemudian Terdakwa kembali ke rumah Lel. ASDAR tempat Terdakwa tinggal; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akibat perbuatan Terdakwa, maka saksi korban mengalami Trauma dan Sakit pada tubuhnya sebagaimana diterangkan dalam Visum et Repertum dari Puskesmas Tampapadang No. 047/006/V/2023/OKM-TP tanggal 12 Mei 2023 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut : -----

a. Kepala :

- Tampak Dua Buah Luka Lebam pada Pipi sebelah Kiri dan Kanan dengan Batas Tidak Tegas Berwarna Merah Kebiruan dengan beberapa Bekas Goresan pada Permukaannya, masing-masing berukuran Lebar 4 Sentimeter dan Panjang 4,5 Sentimeter; -----

- Tampak Satu Buah Luka Lebam pada Daerah Bawah Daggu Berwarna Merah Keunguan dengan Batas Tegas berukuran Diameter 10 Sentimeter; -----

b. Leher :

- Tampak Satu Buah Luka Lebam pada Leher Berwarna Merah Keunguan berukuran Panjang 16 Sentimeter dan Lebar 5 Sentimeter; -----

c. Dada :

- Tampak Satu Buah Luka Lebam Berwarna Merah Keunguan Berbentuk Oval dengan Batas Tegas pada Daerah Dada Bagian Atas, di Bawah Tulang Selangka Sebelah Kanan Ukuran Panjang 7 Sentimeter dan Lebar 4 Sentimeter; -----

- Tampak Satu Buah Luka Lebam Berwarna Merah Keunguan Berbentuk Oval dengan Batas Tegas pada daerah Dada Bagian Atas, di Bawah Tulang Selangka Sebelah Kiri Ukuran Panjang 7 Sentimeter dan Lebar 6 Sentimeter; -----

d. Tangan :

- Tampak Dua Buah Luka Lebam Berwarna Merah, Luka yang Pertama pada Pergelangan Tangan Kiri Ukuran Diameter 3,5 Sentimeter, Luka yang Kedua pada Lengan Kiri Bagian Bawah Ukuran Panjang 3,5 Sentimeter Lebar 1,5 Sentimeter; -----

- Tampak Dua Buah Luka Lebam Berwarna Merah, Luka yang Pertama pada Pergelangan Tangan Kanan Ukuran Diameter 1,5

Halaman 11 dari 36. Putusan Nomor 158Pid.B/2023/PN Mam.



Sentimeter, Luka yang Kedua pada Lengan Kanan Bagian Bawah
Ukuran Panjang 3,5 Sentimeter dan Panjang 1 Sentimeter; -----

e. Kaki :

- Tampak Dua Buah Luka Lebam pada Kaki Sebelah Kiri, Luka yang Pertama pada Lutut Berukuran Panjang 4 Sentimeter dan Lebar 1 Sentimeter, Luka yang Kedua pada Betis Ukuran Panjang 3 Sentimeter Lebar 1 Sentimeter; -----

- Tampak Satu Buah Luka Lebam pada Betis Kaki Kanan Ukuran Diameter 1 Sentimeter; -----

f. Genital :

- Tampak Satu Buah Luka Robek pada Selaput Luar Vagina di Arah Jam Lima Berwarna Kemerahan, Tampak Lendir Berwarna Putih Bening pada Liang Senggama;

Kesimpulan : -----

Telah diperiksa satu korban berjenis kelamin Perempuan berumur 60 Tahun. pada Pemeriksaan ditemukan beberapa Luka Lebam pada Kepala, Leher, Dada, Kaki dan Tangan serta Robekan pada Selaput Luar Vagina diduga Akibat Kekerasan Benda Tumpul; -----

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 286 KUHP; -----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut : -----

1. Saksi Korban, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

➤ Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;

➤ Bahwa keterangan yang saksi berikan di Penyidik adalah semuanya benar dimana sebelum saksi tanda tangan dan paraf di setiap halaman terlebih dahulu saksi baca;



- Bahwa saksi kenal Terdakwa sejak 3 (Tiga) Bulan lalu sebelum kejadian dimana saksi mengenal Terdakwa dari orang lain sebagai dukun yang kemudian dimintai tolong oleh saksi untuk mengobati anaknya yang menderita gangguan jiwa; -----
- Bahwa kemudian saksi menghentikan pengobatan anaknya karena anaknya tidak kunjung sembuh setelah diobati oleh Terdakwa; -----
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 09 Mei 2023 sekitar Pukul 02.00 WITA bertempat di Dusun Galung Desa Kalukku Barat Kecamatan Kalukku Kabupaten Mamuju tepatnya di rumah saksi; -----
- Bahwa Terdakwa menyetubuhi saksi dengan terlebih dulu mencekik leher saksi hingga saksi pingsan kemudian Terdakwa menyetubuhi saksi; -----
- Bahwa saksi menyadari telah disetubuhi oleh Terdakwa karena ketika saksi sadar dan mendapati badannya sudah telanjang namun tidak merasakan sakit pada kemaluan saksi setelah kejadian tersebut akan tetapi saksi merasakan sakit pada seluruh tubuh saksi terutama pada bagian leher, dada dan kedua paha saksi yang tidak bisa digerakkan; --
- Bahwa saksi merasakan sakit pada seluruh badannya dan tidak mampu berdiri sehingga meminta pertolongan; -----
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 09 Mei 2023 sekitar Pukul 02.00 WITA saksi sedang tidur di rumah kemudian saksi merasa ada seseorang yang mencekik leher saksi kemudian saksi membuka mata dan melihat Terdakwa sudah berada di atas saksi dengan posisi merangkak dan tidak menggunakan busana (Telanjang) sambil mencekik leher saksi menggunakan kedua tangannya kemudian saksi mencoba melawan dan ingin memukul Terdakwa akan tetapi tangan saksi tidak bisa menyentuh Terdakwa kemudian Terdakwa menginjak kedua tangan saksi menggunakan kedua kakinya sembari mencekik leher saksi lalu saksi berteriak dengan mengatakan “Tolong” berkali-kali akan tetapi tidak ada yang mendengarkannya kemudian saksi merasa lemas hingga saksi pingsan; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ Bahwa pada saat saksi kembali sadar, saksi sudah dalam keadaan tidak menggunakan celana serta sarung dan selimut yang saksi gunakan sebelum tidur sudah berada disamping kanan saksi kemudian saksi melihat Terdakwa duduk di samping kiri dekat kaki saksi dan masih dalam keadaan telanjang kemudian Terdakwa kembali naik ke atas perut saksi kemudian mencekik leher saksi menggunakan kedua tangannya lalu Terdakwa berdiri dan menginjak leher dan dada saksi menggunakan 1 (Satu) kaki yang saksi tidak ketahui secara pasti kaki bagian mana yang digunakan oleh Terdakwa untuk menginjak saksi hingga saksi pingsan kembali dan pada sekitar Pukul 04.30 WITA saksi bangun dalam keadaan badan saksi sudah sakit semua dan dalam keadaan telanjang bulat kemudian saksi melihat celana saksi sudah berhamburan dan berada jauh dari saksi;

➤ Bahwa sekitar Pukul 06.30 WITA saksi mendengar suara motor berhenti di samping rumah saksi yang dimana saksi mengetahui bahwa suara motor tersebut milik Sdr. Anto kemudian saksi berteriak dan mengatakan "*Pak Anto Tolong Panggilkan Pak Rasyid*" akan tetapi Sdr. Anto tidak menjawab; -----

➤ Bahwa tidak lama kemudian saksi Rasyid Alias Bapakna Busman Bin Alm. Seni datang kemudian saksi mengatakan "*Pak Rasyid Coba Gulung Ini Naik Kelambu*" kemudian saksi Rasyid Alias Bapakna Busman Bin Alm. Seni bertanya "*Kenapa Ini?*" lalu saksi menjawab "*Datang Itu Orang Tua Mau Nabunuh Saya*" kemudian saksi Rasyid Alias Bapakna Busman Bin Alm. Seni mengambilkan celana dalam, celana pendek dan celana panjang saksi yang berhamburan tadi dan memakaikannya kepada saksi dikarenakan pada saat itu saksi tidak bisa bergerak sama sekali karna merasa sakit pada seluruh tubuh saksi; -----

➤ Bahwa saksi dipaksa oleh Terdakwa yang dimana saksi sempat memberontak akan tetapi Terdakwa mencekik leher saksi hingga saksi pingsan dan tidak sadarkan diri; -----

➤ Bahwa setelah kejadian tersebut saksi mengalami Luka Lebam pada bagian Leher dan Tangan sebelah Kiri serta Sakit pada seluruh tubuh saksi;

Halaman 14 dari 36. Putusan Nomor 158Pid.B/2023/PN Mam.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ Bahwa setelah kejadian tersebut saksi dirawat di Puskesmas Lombang-Lombang dan mendapatkan Penanganan Medis yakni langsung di infus pada saat pertamakali datang, kemudian saksi di Visum pada bagian tubuh saksi yang mengalami Luka, selain itu saksi juga sempat diberikan bantuan pernapasan (Oksigen) dikarenakan saksi merasa sesak pada dada saksi;

➤ Bahwa antara saksi dengan Terdakwa tidak terikat Perkawinan;

➤ Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi pun mengalami beberapa luka di beberapa bagian tubuh saksi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan; -----

2. Anak Saksi Korban, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

➤ Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa; -----

➤ Bahwa keterangan yang saksi berikan di Penyidik adalah semuanya benar dimana sebelum saksi tanda tangan dan paraf di setiap halaman terlebih dahulu saksi baca;

➤ Bahwa saksi dihadirkan sebagai saksi karena Terdakwa telah menyetubuhi Saksi Korban; -----

➤ Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 09 Mei 2023 sekitar Pukul 02.00 WITA bertempat di Dusun Galung Desa Kalukku Barat Kecamatan Kalukku Kabupaten Mamuju tepatnya di rumah Saksi Korban;

➤ Bahwa saksi tidak berada di tempat pada saat kejadian tersebut melainkan saksi berada di Mamuju pada saat itu dan saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana Terdakwa menyetubuhi Saksi Korban; -----

➤ Bahwa saksi hanya mengetahui kejadian yang menimpa ibunya dari cerita Saksi Korban yang merupakan ibu kandung saksi;

Halaman 15 dari 36. Putusan Nomor 158Pid.B/2023/PN Mam.



- Bahwa saksi membawa Saksi Korban ke Puskesmas Lombang-Lombang untuk diperiksa dan menjalani rawat inap kemudian melakukan laporan ke Polsek Kalukku yang kemudian diarahkan ke Polres Mamuju; -----
- Bahwa setelah kejadian tersebut Saksi Korban mengalami Luka Lebam pada Leher, Dada dan Kedua Pergelangan Tangan Saksi Korban; -----
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa sebagai dukun yang mengobati adiknya yang sedang mengalami gangguan sakit jiwa; -----
- Bahwa antara Saksi Korban dengan Terdakwa tidak terikat Perkawinan;
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan; -----

3. Saksi RASYID Alias BAPAKNA BUSMAN Bin Alm. SENI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa; -----
- Bahwa keterangan yang saksi berikan di Penyidik adalah semuanya benar dimana sebelum saksi tanda tangan dan paraf di setiap halaman terlebih dahulu saksi baca; -----
- Bahwa saksi dihadirkan sebagai saksi karena Terdakwa telah menyetubuhi Saksi Korban; -----
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 09 Mei 2023 sekitar Pukul 02.00 WITA bertempat di Dusun Galung Desa Kalukku Barat Kecamatan Kalukku Kabupaten Mamuju tepatnya di rumah Saksi Korban;

- Bahwa saksi tidak berada di tempat kejadian pada saat Saksi Korban disetubuhi oleh Terdakwa melainkan saksi sedang berada di rumah saksi yang tidak jauh dari rumah Saksi Korban yang berjarak sekitar 100 (Seratus) Meter dari rumah Saksi Korban yang mana saat itu saksi sedang tidur;

- Bahwa saksi mengetahui mengenai hal tersebut yakni pada hari Selasa tanggal 09 Mei 2023 sekitar Pukul 07.00 WITA ketika Sdr. Anto



datang ke rumah saksi lalu berkata “Ke Rumahnya ko Dulu Bu Nurmi Kenapa Bersuara Begitu” yang kemudian saksi langsung berlari menuju ke rumah Saksi Korban yang sesampainya saksi di rumah Saksi Korban tersebut saksi melihat Saksi Korban dalam keadaan telanjang yang hanya ada selimut di dada Saksi Korban serta adanya Luka Memar yang besar di Leher, Dada dan Tangan Kiri Saksi Korban dan semua pakaian Saksi Korban sudah berserakan di sekitar Kasur;

➤ Bahwa adapun penyebab Luka Memar pada Leher Saksi Korban yakni dikarenakan Terdakwa mencekik serta menginjaknya sedangkan Luka Memar pada Tangan serta Dada yakni karena diinjak oleh Terdakwa; --

➤ Bahwa saksi menjelaskan bahwa adapun Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi Korban melalui pintu belakang yang dimana pintu belakang rumah Saksi Korban tidak terkunci sehingga Terdakwa dapat masuk ke dalam rumah dengan bebas; -----

➤ Bahwa saksi mengenal serta memiliki hubungan keluarga dengan Saksi Korban yang dimana Saksi Korban merupakan sepupu saksi; -----

➤ Bahwa Saksi Korban tidak memiliki hubungan khusus dengan Terdakwa hanya saja Terdakwa mengaku sebagai dukun yang dapat mengobati segala macam penyakit yang mana Saksi Korban pernah meminta tolong kepada Terdakwa untuk memberikan pengobatan terhadapnya dan anak Saksi Korban yang sedang mengalami sakit gangguan jiwa akan tetapi karena tidak ada perubahan maka Saksi Korban memberhentikan pengobatan tersebut dan sekitar 1 (Satu) minggu setelah memberhentikan hal tersebut, kemudian ada kejadian Terdakwa menyetubuhi Saksi Korban; -----

➤ Bahwa adapun Terdakwa menyetubuhi Saksi Korban dengan cara memaksanya yang ana Terdakwa mencekik leher Saksi Korban hingga pingsan lalu menyetubuhinya; -----

➤ Bahwa setelah saksi membantu membawa Saksi Korban ke Puskesmas kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut bersama Anak Saksi Korban dengan ke Polsek Kalukku; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan; -----



4. **Saksi ABD. ASIS Alias BAPAK ASDAR Bin Alm. TAHA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa; -----
- Bahwa keterangan yang saksi berikan di Penyidik adalah semuanya benar dimana sebelum saksi tanda tangan dan paraf di setiap halaman terlebih dahulu saksi baca; -----
- Bahwa saksi dihadirkan sebagai saksi karena Terdakwa telah menyetubuhi Saksi Korban; -----
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa Menyetubuhi Saksi Korban yakni pada bulan Mei 2023 yang saksi tidak ketahui secara pasti tanggal kejadian tersebut adapun kejadian tersebut bertempat di rumah Saksi Korban di Dusun Galung Desa Kalukku Barat Kecamatan Kalukku Kabupaten Mamuju; -----
- Bahwa saksi tidak berada di tempat kejadian pada saat Saksi Korban disetubuhi oleh Terdakwa melainkan saksi sedang berada di rumah saksi sendiri yakni berjarak sekitar 500 (Lima Ratus) Meter dari rumah Saksi Korban; -----
- Bahwa adapun saksi mengetahui hal tersebut saat ada seorang Anggota Polisi yang datang ke rumah saksi untuk menangkap Terdakwa; -----
- Bahwa Terdakwa tinggal di rumah saksi baru 4 (Empat) Hari sebelum kejadian tersebut yang mana sebelumnya saksi sudah lama kenal dengan Terdakwa yakni sejak 10 (Sepuluh) tahun yang lalu yang mana kebun Terdakwa dan kebun saksi bersampingan di Desa Pokkang dan sebelum Terdakwa tinggal di rumah saksi, Terdakwa sempat tinggal di rumah tante saksi yakni Saksi Korban selama lebih kurang 2 (Dua) Bulan; -----
- Bahwa saksi tidak melihat Terdakwa keluar dari rumah saksi pada malam kejadian tersebut dikarenakan Terdakwa tinggal di kamar yang ada di teras rumah saksi sedangkan saksi dan keluarga saksi di



dalam rumah serta saksi mengunci pintu rumah saksi pada saat itu;

➤ Bahwa Terdakwa sempat tinggal di rumah Saksi Korban selama lebih kurang 2 (Dua) Bulan dikarenakan Terdakwa memberikan pengobatan terhadap Saksi Korban dan anaknya yang menderita gangguan jiwa yang dimana Terdakwa dikenal sebagai dukun yang dapat mengobati penyakit;

➤ Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai kronologis kejadian tersebut hanya saja pada saat saksi ke Puskesmas untuk menjenguk Saksi Korban, lalu Anak Saksi Korban sempat mengatakan kepada saksi bahwa Saksi Korban telah disetubuhi oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa keterangan yang Terdakwa berikan di Penyidik adalah semuanya benar;
- Bahwa Terdakwa mengenal Saksi Korban namun Terdakwa tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Saksi Korban; -----
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 09 Mei 2023 sekitar Pukul 02.00 WITA bertempat di Dusun Galung Desa Kalukku Barat Kecamatan Kalukku Kabupaten Mamuju tepatnya di rumah Saksi Korban; -----
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 08 Mei 2023 sekitar Pukul 22.00 WITA Terdakwa pergi ke rumah Saksi Korban untuk mencari Anak Saksi Korban untuk menanyakan mengenai kelanjutan pengobatan yang Terdakwa berikan kepada adiknya yakni Sdr. Nurdin dimana sebelumnya Terdakwa sempat menelepon Anak Saksi Korban berulang kali akan tetapi tidak pernah diangkat sesampainya di rumah Saksi Korban, Terdakwa naik lewat pintu belakang yang dimana pada saat itu pintu rumah Saksi Korban tidak terkunci kemudian Terdakwa langsung masuk ke dalam rumah Saksi Korban dan mencari Anak Saksi Korban di kamarnya akan tetapi tidak ada orang, setelah itu Terdakwa keluar dari kamar Anak Saksi Korban lalu Terdakwa ke tempat Sdr. Nurdin untuk mengecek kondisinya dan pada saat itu Terdakwa melihat Sdr. Nurdin sedang duduk dan sempat menoleh kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa ke belakang dan melihat Saksi Korban sedang tidur kemudian



Terdakwa berbicara kepada Saksi Korban dengan mengatakan “*Tidak Datang Nur?*” kemudian Saksi Korban bangun dan langsung teriak dengan mengatakan “*Tolong*” kemudian Terdakwa mengatakan “*Kenapa Teriak Ini Saya Cuma Mau Tanyakan Nur*” akan tetapi pada saat itu Saksi Korban masih teriak kemudian Terdakwa langsung menutup mulut Saksi Korban dan mencekik lehernya menggunakan kedua tangan Terdakwa kemudian Saksi Korban memberontak dan Terdakwa langsung menginjak kedua tangan Saksi Korban menggunakan kedua kaki Terdakwa hingga Saksi Korban pingsan; -----

➢ Bahwa tidak lama setelah itu Saksi Korban kembali sadar dan Terdakwa sedang duduk di dekat kaki Saksi Korban lalu Saksi Korban mengatakan “*Dukun Uang Atau Dukun Apa Ini*” kemudian Terdakwa menjawab “*Saya Datang Bukan Mau Tuntut, Saya Cuma Mau Bertanya Mau Selesaikan Pengobatan Atau Tidak*” setelah itu Saksi Korban berteriak “*Tolong*” secara berulang-ulang kemudian Terdakwa naik ke atas badan Saksi Korban dan mengatakan “*Kenapa Ko Teriak-Teriak*” kemudian Terdakwa mencekik leher Saksi Korban menggunakan kedua tangan Terdakwa kemudian Saksi Korban ingin meludahi Terdakwa sehingga Terdakwa menutup mulut Saksi Korban menggunakan tangan kiri Terdakwa lalu Terdakwa mencekik serta menindis dada Saksi Korban menggunakan tangan kanan Terdakwa hingga Saksi Korban pingsan; -----

➢ Bahwa setelah itu Terdakwa menggulung baju Terdakwa sampai ke atas leher lalu Terdakwa menarik selimut Saksi Korban dan menaruhnya di bawah kaki setelah itu Terdakwa menarik sarung, celana pendek Saksi Korban bersamaan dengan celana dalamnya kemudian menaruhnya di samping kanan kaki Saksi Korban hingga Saksi Korban dalam keadaan telanjang, setelah itu Terdakwa membuka celana Terdakwa lalu Terdakwa kembali naik ke atas badan Saksi Korban kemudian menyetubuhi Saksi Korban dengan cara membuka kedua paha Saksi Korban kemudian memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam kemaluan Saksi Korban dan menggoyanginya secara berulang-ulang hingga Terdakwa mengeluarkan air mani (Sperma) Terdakwa setelah itu Terdakwa berhenti lalu kembali mengenakan celana dan langsung pergi dari rumah Saksi Korban menuju rumah Saksi Abd. Asis Alias Bapak Asdar Bin Alm. Taha tempat Terdakwa tinggal; -----

➢ Bahwa saat Terdakwa menyetubuhi Saksi Korban tersebut, Saksi Korban dalam keadaan pingsan/tidak sadarkan diri; -----



- Bahwa Saksi Korban pingsan karena Terdakwa menduduki badan Saksi Korban lalu mencekik leher Saksi Korban dan dengan menggunakan lututnya Terdakwa menekan kedua lengan Saksi Korban; -----
- Bahwa Terdakwa mengenal Saksi Korban dan pernah tinggal di rumah Saksi Korban selama 2 (Dua) Bulan untuk mengobati anak Saksi Korban yang sedang mengalami sakit gangguan jiwa, setelah itu Terdakwa tidak lagi mengobati anak Saksi Korban dan tinggal di rumah Saksi Abd. Asis Alias Bapak Asdar Bin Alm. Taha selama 4 (Empat) Hari kemudian mendatangi rumah Saksi Korban dan melakukan persetubuhan terhadap Saksi Korban; --
- Bahwa antara Saksi Korban dan Terdakwa tidak terikat Perkawinan; -----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Barang Bukti sebagai berikut : -----

- 1 (Satu) Buah Selimut Berwarna Putih Gading; -----
- 1 (Satu) Buah Sarung Batik dengan Motif Bunga Kombinasi Warna Kuning, Hijau, Biru, Pink; -----
- 1 (Satu) Buah Celana Panjang Berwarna Orange dengan Motif Garis Berwarna Pink; -----
- 1 (Satu) Buah Celana Pendek Berwarna Hitam dengan Motif Bunga Berwarna Hijau; -----
- 1 (Satu) Buah Celana Dalam Berwarna Cream; -----

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi di atas, Penuntut Umum juga mengajukan Bukti Surat berupa Visum et Repertum Nomor 047/006/V/2023/PKM-TP tertanggal 12 Mei 2023 atas nama saksi korban yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Tirza Yustianah Limbong, Dokter pada Puskesmas Tampa Padang Kecamatan Kalukku Kabupaten Mamuju yang menerangkan sebagai berikut : -----

Hasil Pemeriksaan : -----

1. Korban datang dalam keadaan sadar, tidak mampu berjalan sendiri, penampilan Korban lemas, rambut tidak rapi; -----
2. Riwayat Bersetubuh sebelumnya : Korban mengaku sudah pernah melakukan hubungan badan; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Riwayat Melahirkan : Korban mengaku sudah pernah melahirkan;

4. Riwayat Haid : Korban mengaku sudah tidak haid;

5. Pada Pemeriksaan didapatkan :

a. Kesadaran : Baik, Tekanan Darah : 100/70 Milimeter Air Raksa,
Nadi : 70 Kali Permenit, Pernapasan : 22 Kali Permenit, Suhu Badan :
36,5°C; -

b. Kepala :

- Tampak Dua Buah Luka Lebam pada Pipi sebelah Kiri dan
Kanan dengan Batas Tidak Tegas Berwarna Merah Kebiruan
dengan beberapa Bekas Goresan pada Permukaannya, masing-
masing berukuran Lebar Empat Sentimeter dan Panjang Empat
Koma Lima Sentimeter;

- Tampak Satu Buah Luka Lebam pada Daerah Bawah Dag
Berwarna Merah Keunguan dengan Batas Tegas berukuran
Diameter Sepuluh Sentimeter; -----

c. Leher :

- Tampak Satu Buah Luka Lebam pada Leher Berwarna Merah
Keunguan berukuran Panjang Enam Belas Sentimeter dan Lebar
Lima Sentimeter; -----

d. Dada :

- Tampak Satu Buah Luka Lebam Berwarna Merah Keunguan
Berbentuk Oval dengan Batas Tegas pada Daerah Dada Bagian
Atas, di Bawah Tulang Selangka Sebelah Kanan Ukuran Panjang
Tujuh Sentimeter dan Lebar Empat Sentimeter; -----

- Tampak Satu Buah Luka Lebam Berwarna Merah Keunguan
Berbentuk Oval dengan Batas Tegas pada daerah Dada Bagian
Atas, di Bawah Tulang Selangka Sebelah Kiri Ukuran Panjang Tujuh
Sentimeter dan Lebar Enam Sentimeter; -----

e. Tangan :

Halaman 22 dari 36. Putusan Nomor 158Pid.B/2023/PN Mam.



- Tampak Dua Buah Luka Lebam Berwarna Merah, Luka yang Pertama pada Pergelangan Tangan Kiri Ukuran Diameter Tiga Koma Lima Sentimeter, Luka yang Kedua pada Lengan Kiri Bagian Bawah Ukuran Panjang Tiga Koma Lima Sentimeter Lebar Satu Koma Lima Sentimeter; -----

- Tampak Dua Buah Luka Lebam Berwarna Merah, Luka yang Pertama pada Pergelangan Tangan Kanan Ukuran Diameter Satu Koma Lima Sentimeter, Luka yang Kedua pada Lengan Kanan Bagian Bawah Ukuran Panjang Tiga Koma Lima Sentimeter dan Panjang Satu Sentimeter; -----

f. Kaki :

- Tampak Dua Buah Luka Lebam pada Kaki Sebelah Kiri, Luka yang Pertama pada Lutut Berukuran Panjang Empat Sentimeter dan Lebar Satu Sentimeter, Luka yang Kedua pada Betis Ukuran Panjang Tiga Sentimeter Lebar Satu Sentimeter; -----

- Tampak Satu Buah Luka Lebam pada Betis Kaki Kanan Ukuran Diameter Satu Sentimeter; -----

g. Genital :

- Tampak Satu Buah Luka Robek pada Selaput Luar Vagina di Arah Jam Lima Berwarna Kemerahan, Tampak Lendir Berwarna Putih Bening pada Liang Senggama; -----

Kesimpulan : -----

Telah diperiksa satu korban berjenis kelamin Perempuan berumur Enam Puluh Tahun. Pada pemeriksaan ditemukan beberapa Luka Lebam pada Kepala, Leher, Dada, Kaki dan Tangan serta Robekan pada Selaput Luar Vagina diduga Akibat Kekerasan Benda Tumpul; -----

Menimbang, bahwa Barang Bukti serta Visum et Repertum tersebut telah dibenarkan oleh Saksi-saksi dan Terdakwa; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Alat Bukti dan Barang Bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut : -----

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 09 Mei 2023 sekitar Pukul 02.00 WITA bertempat di Dusun Galung Desa Kalukku Barat Kecamatan Kalukku Kabupaten Mamuju tepatnya di rumah Saksi Korban, oleh karena Saksi



Korban sedang dalam keadaan pingsan maka timbul niat Terdakwa untuk menyetubuhi Saksi Korban; -----

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 08 Mei 2023 sekitar Pukul 22.00 WITA Terdakwa pergi ke rumah Saksi Korban dan naik melalui pintu belakang yang tidak terkunci untuk mencari Anak Saksi Korban untuk menanyakan mengenai kelanjutan pengobatan namun Terdakwa tidak bertemu dengan Saksi Korban, setelah itu Terdakwa ke belakang dan melihat Saksi Korban sedang tidur kemudian Terdakwa berbicara kepada Saksi Korban dengan mengatakan "*Tidak Datang Nur?*" kemudian Saksi Korban bangun dan langsung teriak dengan mengatakan "*Tolong*" kemudian Terdakwa mengatakan "*Kenapa Teriak Ini Saya Cuma Mau Tanyakan Nur*" akan tetapi pada saat itu Saksi Korban masih teriak kemudian Terdakwa langsung menutup mulut Saksi Korban dan mencekik lehernya menggunakan kedua tangan Terdakwa kemudian Saksi Korban memberontak dan Terdakwa langsung menginjak kedua tangan Saksi Korban menggunakan kedua kaki Terdakwa hingga Saksi Korban pingsan;
- Bahwa benar tidak lama setelah itu Saksi Korban kembali sadar dan Terdakwa sedang duduk di dekat kaki Saksi Korban lalu Saksi Korban mengatakan "*Dukun Uang Atau Dukun Apa Ini*" kemudian Terdakwa menjawab "*Saya Datang Bukan Mau Tuntut, Saya Cuma Mau Bertanya Mau Selesaikan Pengobatan Atau Tidak*" setelah itu Saksi Korban berteriak "*Tolong*" secara berulang-ulang kemudian Terdakwa naik ke atas badan Saksi Korban dan mengatakan "*Kenapa Ko Teriak-Teriak*" kemudian Terdakwa mencekik leher Saksi Korban menggunakan kedua tangan Terdakwa kemudian Saksi Korban ingin meludahi Terdakwa sehingga Terdakwa menutup mulut Saksi Korban menggunakan tangan kiri Terdakwa lalu Terdakwa mencekik serta menindis dada Saksi Korban menggunakan tangan kanan Terdakwa hingga Saksi Korban pingsan; -----
- Bahwa benar Terdakwa kemudian menggulung baju Terdakwa sampai ke atas leher lalu Terdakwa menarik selimut Saksi Korban dan menaruhnya di bawah kaki setelah itu Terdakwa menarik sarung, celana pendek Saksi Korban bersamaan dengan celana dalamnya kemudian menaruhnya di samping kanan kaki Saksi Korban hingga Saksi Korban dalam keadaan telanjang, setelah itu Terdakwa membuka celana Terdakwa lalu Terdakwa kembali naik ke atas badan Saksi Korban kemudian menyetubuhi Saksi Korban dengan cara membuka kedua paha Saksi Korban kemudian memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam kemaluan Saksi Korban dan

Halaman 24 dari 36. Putusan Nomor 158Pid.B/2023/PN Mam.



menggoyangnya secara berulang-ulang hingga Terdakwa mengeluarkan air mani (Sperma) Terdakwa setelah itu Terdakwa berhenti lalu kembali mengenakan celana dan langsung pergi dari rumah Saksi Korban menuju rumah Saksi Abd. Asis Alias Bapak Asdar Bin Alm. Taha tempat Terdakwa tinggal; -----

➤ Bahwa saat Terdakwa menyetubuhi Saksi Korban tersebut, Saksi Korban dalam keadaan pingsan/tidak sadarkan diri; -----

➤ Bahwa benar maksud Terdakwa membuka semua pakaian Saksi Korban dan kemudian menyetubuhi Saksi Korban adalah agar Terdakwa mendapatkan kepuasan; -----

➤ Bahwa benar Terdakwa menginginkan untuk menyetubuhi Saksi Korban padahal diketahui antara Terdakwa dan Saksi Korban tidak ada hubungan apa-apa dan bukan juga terikat dalam hubungan Perkawinan; -----

Menimbang, bahwa untuk singkatnya Putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan merupakan satu kesatuan dan bagian tak terpisahkan dari Putusan ini; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 182 ayat (4) KUHP dasar Majelis Hakim untuk bermusyawarah dalam rangka menjatuhkan Putusan adalah Surat Dakwaan dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, karenanya yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut adalah apakah berdasarkan fakta-fakta di atas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya; -----

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, perbuatannya haruslah memenuhi seluruh unsur dari delik yang didakwakan padanya; -----

Menimbang bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan bentuk dakwaan Alternatif, yaitu Pertama melanggar Pasal 6 huruf c Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual ATAU Kedua Melanggar Pasal 285 KUHPidana atau Ketiga melanggar Pasal 286 KUHPidana; -----

Menimbang, bahwa dalam Dakwaan berbentuk Alternatif tindak pidana atau perbuatan yang akan dikenakan pada diri Terdakwa hanya salah satu dari dakwaan-dakwaan yang termuat dalam Surat Dakwaan dan konsekwensi pembuktiannya Hakim dapat langsung memilih Dakwaan mana yang akan dipertimbangkan tanpa harus mengikuti urutannya, namun pilihan tersebut



haruslah mengacu pada fakta yang paling mendekati sebagaimana terungkap di persidangan; -----

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan khususnya Terdakwa telah ditangkap karena telah menyetubuhi Saksi Korban yang mana pada saat Terdakwa menyetubuhi Saksi Korban di dalam rumah, Saksi Korban dalam keadaan Tidak Sadar /Pingsan dan Terdakwa menyetubuhi Saksi Korban dengan cara memasukkan alat kelaminnya ke dalam kemaluan Saksi Korban dan mengoyangnya secara berulang-ulang hingga Terdakwa mengeluarkan Air Mani (Sperma) setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan Saksi Korban dalam keadaan masih Tidak Sadar/Pingsan, maka menurut hemat Majelis dakwaan yang paling mendekati dengan fakta tersebut adalah Dakwaan Alternatif Ketiga yakni melanggar Pasal 286 KUHPidana; -----

Menimbang, bahwa dalam praktek peradilan di Indonesia telah berkembang pendapat yang menyatakan bahwa "*barang siapa*" atau "*setiap orang*" bukan merupakan unsur suatu tindak pidana dan ada pendapat lain yang menyatakan bahwa "*barang siapa*" atau "*setiap orang*" adalah merupakan unsur dari suatu tindak pidana, dewasa ini Mahkamah Agung menerima keberadaan kedua pendapat tersebut sehingga Majelis dalam hal ini mengikuti pendapat pertama yaitu "*barang siapa*" atau "*setiap orang*" bukan merupakan unsur dari suatu tindak pidana, dengan demikian unsur dari Pasal 286 KUHPidana adalah sebagai berikut : -----

1. **Bersetubuh Dengan Seorang Wanita Diluar Perkawinan;**

2. **Padahal Diketahui Bahwa Wanita Itu Dalam Keadaan Pingsan Atau Tidak Berdaya;** -----

Menimbang, bahwa menurut unsur-unsur tersebut Majelis mempertimbangkannya sebagai berikut : -----

Ad : -----

1. Unsur "**Bersetubuh Dengan Seorang Wanita Diluar Perkawinan**";

Menimbang, bahwa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak ditemukan pengertian dari Bersetubuh, namun dari beberapa pengertian dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan "*Persetubuhan*" adalah hubungan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan layaknya hubungan antara suami dan isteri untuk mendapatkan anak yaitu alat kelamin laki-laki masuk ke dalam alat kelamin perempuan hingga alat kelamin laki-laki mengeluarkan sperma. Sedangkan secara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biologis bersetubuh adalah suatu perbuatan yang memungkinkan terjadinya suatu kehamilan sehingga harus terjadi suatu erectio penis atau penetrasi penis dan ejakulasi penis ke dalam vagina namun dalam Ilmu Hukum hanya mensyaratkan adanya penetrasi ke dalam vagina; -----

Bahwa menurut **Prof. Van Bemmelen dan Prof. Van Hantum sebagaimana dikutip oleh Drs. P.A.F. Lamintang, SH dalam bukunya Delik-Delik Khusus Tindak Pidana Melanggar Norma-Norma Kesusilaan Dan Norma-Norma Kepatutan (Halaman 124)** yang menyebutkan bahwa adanya suatu perbuatan melakukan hubungan kelamin itu tidak diisyaratkan terjadinya "**Ejaculatio Seminis**" melainkan cukup jika pelaku memasukkan penisnya ke dalam vagina korban; -----

Bahwa dengan demikian terjadinya suatu persetubuhan menurut Majelis Hakim cukup dengan masuknya alat kelamin laki-laki ke dalam alat kelamin perempuan; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang dimaksud dengan Perkawinan adalah Ikatan Lahir Bathin Antara Seorang Pria dan Seorang Wanita sebagai Suami Istri dengan Tujuan Membentuk Keluarga atau Rumah Tangga yang Bahagia dan Kekal Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa; - Bahwa ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa ayat (1) Perkawinan adalah Sah apabila dilakukan menurut Hukum masing-masing Agama dan Kepercayaannya itu, ayat (2) Tiap-tiap Perkawinan dicatat menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku; -----

Bahwa dalam Hukum Pidana terkait dengan Perkawinan Pasal 27 BW (**Burgerlijk Wetboek voor Indonesie**) berlaku baginya; -----

Bahwa Syarat-syarat dan Segala Sesuatu yang Harus dipenuhi untuk Dapat Melakukan Perkawinan menurut Pasal 27 BW (**Burgerlijk Wetboek voor Indonesie**) adalah "pada waktu yang sama, seorang lelaki hanya boleh terikat perkawinan dengan satu orang perempuan saja; dan seorang perempuan hanya dengan satu orang lelaki saja"; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan pada Selasa tanggal 09 Mei 2023 sekitar Pukul 02.00 WITA bertempat di Dusun Galung Desa Kalukku Barat Kecamatan Kalukku Kabupaten Mamuju tepatnya di rumah Saksi Korban, oleh karena Saksi

Halaman 27 dari 36. Putusan Nomor 158Pid.B/2023/PN Mam.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban sedang dalam keadaan pingsan maka timbul niat Terdakwa untuk menyetubuhi Saksi Korban; -----

Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan tersebut dengan cara terlebih dahulu Terdakwa naik ke atas badan Saksi Korban kemudian Terdakwa mencekik leher Saksi Korban menggunakan kedua tangan Terdakwa lalu Terdakwa menutup mulut Saksi Korban menggunakan tangan kiri Terdakwa setelah itu Terdakwa mencekik serta menindis dada Saksi Korban menggunakan tangan kanan Terdakwa hingga Saksi Korban pingsan; -----

Bahwa Terdakwa kemudian menggulung baju Terdakwa sampai ke atas leher lalu Terdakwa menarik selimut Saksi Korban dan menaruhnya di bawah kaki setelah itu Terdakwa menarik sarung, celana pendek Saksi Korban bersamaan dengan celana dalamnya kemudian menaruhnya di samping kanan kaki Saksi Korban hingga Saksi Korban dalam keadaan telanjang, setelah itu Terdakwa membuka celana Terdakwa lalu Terdakwa kembali naik ke atas badan Saksi Korban kemudian menyetubuhi Saksi Korban dengan cara membuka kedua paha Saksi Korban kemudian memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam kemaluan Saksi Korban dan menggoyanginya secara berulang-ulang hingga Terdakwa mengeluarkan air mani (Sperma) Terdakwa setelah itu Terdakwa berhenti lalu kembali mengenakan celana dan langsung pergi meninggalkankan Saksi Korban menuju ke rumah Saksi Abd. Asis Alias Bapak Asdar Bin Alm. Taha tempat Terdakwa tinggal; -----

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula diajukan Bukti Surat berupa Visum et Repertum Nomor 047/006/V/2023/PKM-TP tertanggal 12 Mei 2023 atas nama saksi korban yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Tirza Yustianah Limbong, Dokter pada Puskesmas Tampa Padang Kecamatan Kalukku Kabupaten Mamuju yang menerangkan dalam Hasil Pemeriksaannya : terdapat Luka Robek pada Selaput Luar Vagina di Arah Jam Lima Berwarna Kemerahan, Tampak Lendir Berwarna Putih Bening pada Liang Senggama; -----

Menimbang, bahwa antara Saksi Korban dan Terdakwa tidak terikat Perkawinan seperti yang diamanatkan dalam Undang-Undang hal ini dibuktikan dengan Saksi Korban baru mengenal Terdakwa lebih kurang 3 (Tiga) bulan karena Saksi Korban mengenal Terdakwa dari orang lain sebagai dukun yang kemudian dimintai tolong oleh Saksi Korban untuk mengobati anaknya yang menderita gangguan jiwa dan selama itu tidak

Halaman 28 dari 36. Putusan Nomor 158Pid.B/2023/PN Mam.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pernah terjalin hubungan atau terikat Perkawinan sebagai Suami Istri antara Saksi Korban dan Terdakwa; -----

Menimbang, bahwa dari fakta di atas, dapat disimpulkan dalam diri Terdakwa telah terdapat kehendak untuk menyetubuhi Saksi Korban dengan maksud untuk memuaskan nafsu birahinya dan untuk itu Terdakwa telah melaksanakan kehendaknya, hal ini berarti kehendak Terdakwa tersebut telah selesai terlaksana dan Terdakwa telah dapat memuaskan nafsu birahinya, dengan demikian unsur ini Terpenuhi; -----

2. Unsur ***"Padahal Diketahui Bahwa Wanita Itu Dalam Keadaan Pingsan Atau Tidak Berdaya"***;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu komponen unsur tersebut telah terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur ini; -----

Menimbang, bahwa kata ***"Pingsan"*** dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti ***"Kehilangan Kesadaran"***. Sedangkan kata ***"Tidak Berdaya"*** berarti ***"Tidak Berkekuatan, Berkemampuan, Bertenaga dan Mempunyai Akal Untuk Mengatasi Sesuatu"***; -----

Menimbang, bahwa R. Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Politea, Bogor, 1988 pada penjelasannya mengatakan Pingsan artinya tidak ingat atau tidak sadar akan dirinya, umpamanya dengan memberikan minum racun kecubung atau obat-obat lain, sehingga orangnya tidak ingat lagi. Orang pingsan itu tidak dapat mengetahui apa yang terjadi akan dirinya; -----

Menimbang, bahwa menurut ***Arrest Hoge Raad Tanggal 30 Agustus 1909, W.8903 dan tanggal 21 Juni 1943, NJ 1943 Nomor 559 (Halaman 125)*** sebagaimana dikutip dari ***bukunya Drs. P.A.F Lamintang, SH Tentang Delik-Delik Khusus Tindak Pidana Melanggar Norma-Norma Kesusilaan dan Norma-Norma Kepatutan*** yang menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan kata-kata berada ***"Dalam Keadaan Tidak Berdaya"*** oleh ***Hoge Raad*** telah diartikan sebagai berada dalam keadaan tidak berdaya secara fisik dan bukan berada dalam keadaan tidak berdaya secara psikis; -----

Menimbang, bahwa dari pengertian-pengertian tersebut di atas maka Majelis menyimpulkan bahwa yang dimaksud dengan Pingsan adalah tidak ingat atau tidak sadar akan dirinya sedangkan tidak berdaya artinya tidak



mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali sehingga tidak dapat mengadakan perlawanan sedikitpun, akan tetapi masih dapat mengetahui apa yang terjadi atas dirinya; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, pada hari Senin tanggal 08 Mei 2023 sekitar Pukul 22.00 WITA Terdakwa pergi ke rumah Saksi Korban untuk mencari Anak Saksi Korban untuk menanyakan mengenai kelanjutan pengobatan yang Terdakwa berikan kepada adiknya yakni Sdr. Nurdin dimana sebelumnya Terdakwa sempat menelepon Anak Saksi Korban berulang kali akan tetapi tidak pernah diangkat sesampainya di rumah Saksi Korban, Terdakwa naik lewat pintu belakang yang dimana pada saat itu pintu rumah Saksi Korban tidak terkunci kemudian Terdakwa langsung masuk ke dalam rumah Saksi Korban dan mencari Anak Saksi Korban di kamarnya akan tetapi tidak ada orang, setelah itu Terdakwa keluar dari kamar Anak Saksi Korban lalu Terdakwa ke tempat Sdr. Nurdin untuk mengecek kondisinya dan pada saat itu Terdakwa melihat Sdr. Nurdin sedang duduk dan sempat menoleh kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa ke belakang dan melihat Saksi Korban sedang tidur kemudian Terdakwa berbicara kepada Saksi Korban dengan mengatakan "*Tidak Datang Nur?*" kemudian Saksi Korban bangun dan langsung teriak dengan mengatakan "*Tolong*" kemudian Terdakwa mengatakan "*Kenapa Teriak Ini Saya Cuma Mau Tanyakan Nur*" akan tetapi pada saat itu Saksi Korban masih teriak kemudian Terdakwa langsung menutup mulut Saksi Korban dan mencekik lehernya menggunakan kedua tangan Terdakwa kemudian Saksi Korban memberontak dan Terdakwa langsung menginjak kedua tangan Saksi Korban menggunakan kedua kaki Terdakwa hingga Saksi Korban pingsan;

Bahwa tidak lama setelah itu Saksi Korban kembali sadar dan Terdakwa sedang duduk di dekat kaki Saksi Korban lalu Saksi Korban mengatakan "*Dukun Uang Atau Dukun Apa Ini*" kemudian Terdakwa menjawab "*Saya Datang Bukan Mau Tuntut, Saya Cuma Mau Bertanya Mau Selesaikan Pengobatan Atau Tidak*" setelah itu Saksi Korban berteriak "*Tolong*" secara berulang-ulang kemudian Terdakwa naik ke atas badan Saksi Korban dan mengatakan "*Kenapa Ko Teriak-Teriak*" kemudian Terdakwa mencekik leher Saksi Korban menggunakan kedua tangan Terdakwa kemudian Saksi Korban ingin meludahi Terdakwa sehingga Terdakwa menutup mulut Saksi Korban menggunakan tangan kiri Terdakwa lalu Terdakwa mencekik serta menindis dada Saksi Korban menggunakan tangan kanan Terdakwa hingga Saksi Korban pingsan; -----



Bahwa setelah itu Terdakwa menggulung baju Terdakwa sampai ke atas leher lalu Terdakwa menarik selimut Saksi Korban dan menaruhnya di bawah kaki setelah itu Terdakwa menarik sarung, celana pendek Saksi Korban bersamaan dengan celana dalamnya kemudian menaruhnya di samping kanan kaki Saksi Korban hingga Saksi Korban dalam keadaan telanjang, setelah itu Terdakwa membuka celana Terdakwa lalu Terdakwa kembali naik ke atas badan Saksi Korban kemudian menyetubuhi Saksi Korban dengan cara membuka kedua paha Saksi Korban kemudian memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam kemaluan Saksi Korban dan menggoyanginya secara berulang-ulang hingga Terdakwa mengeluarkan air mani (Sperma) Terdakwa setelah itu Terdakwa berhenti lalu kembali mengenakan celana dan langsung pergi dari rumah Saksi Korban menuju rumah Saksi Abd. Asis Alias Bapak Asdar Bin Alm. Taha tempat Terdakwa tinggal; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor 047/006/V/2023/PKM-TP tertanggal 12 Mei 2023 atas nama saksi korban yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Tirza Yustianah Limbong, Dokter pada Puskesmas Tampa Padang Kecamatan Kalukku Kabupaten Mamuju yang menerangkan dalam Hasil Pemeriksaannya : terdapat Luka Robek pada Selaput Luar Vagina di Arah Jam Lima Berwarna Kemerahan, Tampak Lendir Berwarna Putih Bening pada Liang Senggama; -----

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang menyetubuhi Saksi Korban dilakukan pada saat Saksi Korban sedang pingsan sehingga Saksi Korban sama sekali tidak mengetahui apa yang sedang dilakukan Terdakwa terhadap dirinya dan Saksi Korban baru menyadari setelah tersadar dan kemudian meminta pertolongan; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah naik ke atas tubuh lalu mencekik dan menutup mulut serta menginjak tangan Saksi Korban hingga Saksi Korban menjadi pingsan kemudian setelah mengetahui Saksi Korban pingsan kemudian Terdakwa menyetubuhi hingga mendapatkan kepuasan nafsu birahinya, , dengan demikian unsur ini Terpenuhi; -----

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian pertimbangan di atas jelas terlihat perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh syarat dari Pasal 286 KUHPidana, karenanya Majelis berkesimpulan Terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam Dakwaan Alternatif Ketiga; -----

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan bersalah atas perbuatannya tersebut terlebih dahulu akan



dipertimbangkan tentang Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang bersifat permohonan yang pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa memohon keringanan penjatuhan pidana bagi diri Terdakwa karena Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi; -----

Menimbang, bahwa Permohonan untuk meminta keringanan dapat diartikan yang bersangkutan telah mengakui perbuatannya dan tidak menyangkal tentang khaidah maupun fakta hukum, sehingga hal tersebut tidak dapat mematahkan apa yang telah dipertimbangkan di atas, dengan demikian Majelis tetap menyatakan perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan, sedangkan tentang keringanan dianggap telah dipertimbangkan dalam pertimbangan hal-hal yang memberatkan dan meringankan; -----

Menimbang, bahwa dari semua unsur pertimbangan di atas, ternyata telah terpenuhi semua unsur-unsur dari Pasal Undang-undang yang menjadi dasar Dakwaan oleh karenanya perbuatan Terdakwa Terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dan dari bukti tersebut Majelis Hakim yakin akan kesalahan Terdakwa; -----

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan pertanggung jawaban pidana terhadap diri Terdakwa baik merupakan alasan pembenar maupun alasan pemaaf. Dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa mampu bertanggung jawab; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka tindak pidana yang telah terbukti ia lakukan tersebut haruslah dipertanggung jawabkan kepadanya, karenanya cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Persetubuhan Diluar Perkawinan Dengan Seorang Perempuan Yang Diketuinya Dalam Keadaan Pingsan**" sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Ketiga Penuntut Umum; ---

Menimbang, bahwa mengenai lamanya hukuman yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum dengan alasan sebagaimana diuraikan di bawah ini; -----

Bahwa dalam hal penjatuhan hukuman tidak semata-mata hanya memperhatikan kepentingan Saksi Korban saja akan tetapi harus juga memperhatikan hak dan kepentingan Terdakwa sebagaimana layaknya; -----

Bahwa dengan hukuman yang akan dijatuhkan nantinya Majelis Hakim berpendapat bahwa hal itu telah cukup menginsyafkan Terdakwa akan



kesalahannya dan telah pula memberikan kesempatan bagi Terdakwa untuk memperbaiki perilakunya dikemudian hari; -----

Menimbang, bahwa terhadap berat atau ringannya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, penting bagi Majelis Hakim menilai dari ancaman hukuman dengan Tuntutan Penuntut Umum, peran Terdakwa dalam tindak pidana termasuk rasa keadilan bagi dirinya, keadilan bagi korban dan perlindungan Negara terhadap warga negaranya dari setiap tindak pidana; -----

Menimbang, bahwa karena pada dasarnya maksud dan tujuan penegakan hukum pidana adalah untuk menjaga keseimbangan tata tertib dalam masyarakat dan mencegah pelaku tindak pidana untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa lamanya hukuman yang akan dijatuhkan nantinya dipandang telah menimbulkan efek jera dan sesuai dengan nilai-nilai hukum serta keadilan; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHAP Terdakwa haruslah dijatuhi pidana. Dan agar pidana yang akan dijatuhkan kelak memenuhi rasa keadilan, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut : -----

1. Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa melanggar Norma Agama dan Norma Kesusilaan;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

2. Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya; -----
- Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman;

Menimbang, bahwa selain keadaan yang memberatkan dan meringankan di atas, Majelis juga memperhitungkan standart pemidanaan dalam perkara sejenis di Pengadilan Negeri Mamuju, sehingga pidana yang dijatuhkan pada Terdakwa masih dalam rentang standart pemidanaan Pengadilan



Negeri Mamuju, agar tidak terjadi perbedaan yang mencolok antar tindak pidana sejenis lainnya; -----

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan Penangkapan dan Penahanan, disamping itu Majelis Hakim tidak menemukan alasan untuk tidak mengurangi masa Penangkapan dan Penahanan tersebut maka, berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa Penangkapan dan Penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa akan melebihi dari masa Penahanan yang telah dijalannya disamping itu Majelis tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b jo. Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap dalam Tahanan; -----

Menimbang, bahwa tentang Barang Bukti yang diajukan di persidangan, oleh karena sudah tidak diperlukan lagi sebagai Barang Bukti baik dalam perkara ini maupun dalam perkara lain disamping itu kegunaan Barang Bukti tersebut masih sangat dibutuhkan, maka berdasarkan Pasal 46 ayat (2) jo. Pasal 194 KUHAP perlu ditetapkan agar Barang Bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yang namanya akan disebutkan dalam Amar Putusan ini; -

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dan sebelumnya ia tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHAP kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebut dalam Amar Putusan ini; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan dan keadaan yang meringankan serta memberatkan di atas, maka lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa dipandang telah cukup tepat dan adil serta setimpal dengan kesalahannya; -----

Memperhatikan, Pasal 286 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan; -----

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa AMIR Bin MUHAMMAD ISSAUL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana



"Persetubuhan Diluar Perkawinan Dengan Seorang Perempuan Yang Diketuinya Dalam Keadaan Pingsan"; -----

2. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (Enam) Tahun**; -----

3. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan; -----

5. Menetapkan Barang Bukti berupa : -----

a. 1 (Satu) Buah Selimut Berwarna Putih Gading; -----

b. 1 (Satu) Buah Sarung Batik dengan Motif Bunga Kombinasi Warna Kuning, Hijau, Biru, Pink; -----

c. 1 (Satu) Buah Celana Panjang Berwarna Orange dengan Motif Garis Berwarna Pink; -----

d. 1 (Satu) Buah Celana Pendek Berwarna Hitam dengan Motif Bunga Berwarna Hijau; -----

e. 1 (Satu) Buah Celana Dalam Berwarna Cream; -----

Dikembalikan kepada Saksi Korban; -----

6. Membebaskan biaya perkara kepada diri Terdakwa sejumlah Rp.2.000,00 (Dua Ribu Rupiah); -----

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju, pada hari **Rabu**, tanggal **6 September 2023** oleh kami, IGNATIUS ARIWIBOWO, SH, Hakim Pengadilan Negeri Mamuju sebagai Hakim Ketua, H. RACHMAT ARDIMAL T., SH.,MH dan NONA VIVI SRI DEWI, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, didampingi oleh ANDI MUHAMMAD SYAHRUL K., SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mamuju, serta dihadiri oleh ANRI YULIANA, SH.,MH Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa;



Hakim-Hakim Anggota,

ttd

1. H. RACHMAT ARDIMAL T., SH.,MH

ttd

2. NONA VIVI SRI DEWI, SH

Hakim Ketua,

ttd

IGNATIUS ARIWIBOWO, SH

Panitera Pengganti,

ttd

ANDI MUHAMMAD SYAHRUL K., SH